



PUTUSAN

NOMOR : 10 / PDT.G / 2013 / PN. MU.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1 **H. RAHUSA** ; Umur 65 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I.**-----
- 2 **H. ZAINUDDIN** ; Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II.**-----
- 3 **Hj. AMALIAH** ; Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III.**-----
- 4 **Hj. RAJIAH** ; Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV.**-----
- 5 **H. HAMZAH** ; Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V.**-----

Dalam hal ini Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa Insidentil kepada Penggugat I sesuai Surat Keterangan Pemberian Izin Menjadi Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 10 Juni 2013.;-----



M E L A W A N :

- 1 **SYAMSUL H.** ; Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Urip Sumoharjo Karema Utara Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----
- 2 **H. DAHLAN** ; Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;-----
- 3 **MUH. TAKKO** ; Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;-----
- 4 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU** ; Berkantor di Jalan Pattalunru No. 5 Mamuju, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAHMAN YUSUF, SH.**, NIP. 19681106 199703 1 002, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dan **SIGIT CAHYA KURNIAWAN, SH., MKn.**, NIP. 19860528 200912 1 002, Jabatan Kepala Subseksi Perkara Pertanahan Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 246/600-76.02/VI/2013, tertanggal 04 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju, No : W22.U12.Mu-34/HK/VI/2013/PN.Mu, pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2013, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Telah membaca Gugatan para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 16 Mei 2013, di bawah Reg. No : 10/Pdt.G/2013/PN.MU., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum yakni penguasaan secara tanpa hak atas sebidang tanah dulunya tanah perkebunan sekarang tanah perumahan luasnya ± 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Martadinata Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara----- : Jalan Martadinata.;-----
- Sebelah Timur -----: Lokasi Sdr H. Sidik.;-----
- Sebelah Selatan----- : Lokasi Sdr Syamsul (Tergugat).;-----
- Sebelah Barat----- : Jalan ke RSU Regional SulBar.;-----

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yang luasnya ± 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) pada mulanya adalah milik orang tua para Penggugat bernama TAUNGGENG mantan Imam Tua Simbuang yang ia kuasai dan digarap sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1994.;-----
- Bahwa orang tua para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1994 dan meninggalkan ahli warisnya diantaranya adalah para Penggugat.;-----
- Bahwa sejak orang tua Penggugat menggarap dan menguasai tanah kebun sagu sejak tahun 1957 hingga tahun 1994 tidak ada seorang pun yang menghalangi dan menyatakan keberatan terhadap tanah obyek sengketa bahkan para Penggugat sering menemani orang tua mengambil sagunya untuk dijadikan makanan pokok pada saat itu.;-----
- Bahwa setelah meninggalnya orang tua para Penggugat maka penggarapannya dilanjutkan oleh para ahliwarisnya yakni para Penggugat hingga akhir tahun 2010.;-----
- Bahwa secara diam-diam yakni sekitar pada tahun 2011 Tergugat masuk menyerobot diatas tanah para Penggugat dengan cara menimbun seluruh lokasi para Penggugat yang luasnya ± 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) dan dilanjutkan dengan membangun pondok semi permanen tanpa sepengetahuan dan seizin dengan para Penggugat yang mana perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum.;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat menimbun dan menerbitkan Sertipikat diatas tanah para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan fakta tersebut diatas sangat terang dan nyatalah kiranya jika Tergugat telah mempunyai itikad buruk serta melakukan penyerobotan yakni mengambil tanah yang bukan haknya karena sampai saat ini Tergugat tidak pernah mau menyelesaikan masalah ini secara damai.;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2341 atas nama SYAMSUL H., dengan Surat Ukur Nomor : 1323/Simboro/2012 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Mamuju adalah cacad hukum karena tanah yang disertipikatkan tersebut bukan hak milik dari Tergugat seluruhnya melainkan adalah sebagian milik para Penggugat yakni luasnya \pm 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi).;-----
- Bahwa oleh karena pembuktian para Penggugat adalah sah dan benar, maka menurut hukum dapatlah kiranya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan, banding atau kasasi.;-----
- Bahwa penguasaan Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya maka Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang turut serta memperoleh hak daripadanya berdasar dan beralasan hukum untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna, sesaat dan seketika tanpa syarat apapun juga.;-----
- Bahwa oleh karena Tergugat memperoleh tanah obyek sengketa tanpa didasari alas hak, maka berdasarkan dan beralasan hukum segala macam bentuk alas hak yang mungkin telah terbit atas nama Tergugat atau pihak manapun diluar Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum.;-----
- Bahwa oleh karena telah terbukti secara yuridis kalau penguasaan Tergugat atas obyek sengketa melawan hukum dan dalam perkara ini Penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Bahwa berdasarkan pada segala dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka perkenankanlah para Penggugat memohon dengan segala hormat agar Pengadilan Negeri Mamuju Cg. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan mengadili dan memutuskan :-----



PRIMAIR :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari TAUNGGENG.;-----
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang dan menyerobot tanah para Penggugat serta mensertipikatkan tanah para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun diatasnya.;-----
- 5 Menghukum pula kepada Turut Tergugat I, II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini.;-----
- 6 Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 2341 atas nama SYAMSUL H., dengan Surat Ukur Nomor : 1323/Simboro/2012 atas nama SYAMSUL H., atau dokumen apapun yang terbit atas tanah obyek sengketa batal demi hukum atau tidak mengikat secara hukum.;-----
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun terhadapnya ada upaya perlawanan, banding atau kasasi.;-----
- 8 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka :-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa kepatutan dan rasa keadilan.;---

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak para Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Insidentilnya (Penggugat I) begitu pula dengan pihak Tergugat hadir dipersidangan dan Turut Tergugat III hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut sesuai dengan Relas Panggilan No : 10/Pdt.G/2013/PN.MU., tanggal 23 Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013 dan tanggal 07 Juni 2013, melalui Juru Sita/Juru Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju.;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Kuasa para Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.MU., tertanggal 11 Juni 2013 telah menunjuk Hakim Mediator atas nama **YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, SH.,** untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak tidak ada upaya perdamaian, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak para Penggugat tetap pada isi gugatannya.;-----

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas surat gugatan para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan Jawabannya secara tertulis. Adapun Jawaban Tergugat diajukan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1 PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP.;--

- Bahwa mencermati surat gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat 1 s/d 4 atas tanah objek sengketa, para Tergugat 1, 2 dan 3 menyatakan secara tegas gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurang pihak.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat di pinjam pakaikan kepada saudara Arifin pada tahun 2007 hingga saat ini, kepada saudara Baharuddin pada tahun 2008 hingga saat ini dan kepada saudara Najamuddin Umar, S.Ag., pada tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan oleh saudara Nurdin pada tahun 2010 hingga saat ini dengan menyewa kepada Tergugat.;-----
- Bahwa orang tua Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui ganti rugi.;-----
- Bahwa tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara dapat menghilangkan hak-hak keperdataannya sehingga hal tersebut tidak boleh terabaikan, dengan demikian untuk menggugat tanah objek sengketa maka secara formal adalah mutlak mengikutkan saudara Arifin, Baharuddin dan Nurdin sebagai pihak dalam gugatannya. Maka jelas gugatan para Penggugat tidak sempurna atau mengandung cacat formal. Dengan



demikian gugatan para Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi Tergugat tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini, maka Tergugat menolak dan membantah secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang secara tegas, terperinci dan sebagai pengakuan serta tidak merugikan Tergugat.;-----
- 2 Bahwa dalam gugatan para Penggugat yang dimaksud objek sengketa adalah sebidang tanah dulunya tanah perkebunan sekarang tanah perumahan luasnya \pm 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Martadinata Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara ----- : Jalan Martadina.;-----
 - Sebelah Timur -----: Lokasi Sdr H. Sidik.;-----
 - Sebelah Selatan----- : Lokasi Sdr Syamsul (Tergugat).;-----
 - Sebelah Barat----- : Jalan ke RSUD Regional Sulbar.;-----

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan “bahwa tanah objek sengketa tersebut yang luasnya \pm 1800 M2 (seribu delapan ratus meter persegi) pada mulanya adalah milik orang tua para Penggugat bernama Taunggeng mantan imam tua Simbuang yang dikuasai dan digarap sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1994”.;-----

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah merupakan gugatan yang kabur dan sangat menyesatkan. Sebab batas sebelah utara Jl. Martadina baru pada tahun 1994, batas sebelah timur Lokasi H. Sidik baru pada tahun 1994, batas sebelah barat Jl. RSUD Regional Baru baru pada tahun 2008. Sangat jelas bahwa Penggugat hanya merujuk pada batas-batas sertifikat karena Penggugat tidak mengetahui dengan jelas tanah yang diklaim sebagai miliknya, serta menunjukkan alas hak yang harus menjadi dasar gugatannya, maka jelas berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

- 3 Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan “tanah objek sengketa tersebut adalah milik orang tua para Penggugat bernama Taunggeng yang digarap sejak 1957 sampai dengan tahun 1994” adalah tidak benar sama sekali dan



mengarang cerita, sebab orang tua Penggugat bernama Taunggeng tidak pernah sama sekali menguasai dan menggarap objek sengketa tersebut.;-----

- 4 Bahwa dalam dalil para Penggugat yang menyatakan “orang tuanya menggarap dan menguasai tanah kebun sagu dan menemani orang tuanya mengambil sagu untuk dijadikan makanan pokok” adalah tidak benar. Sebab objek sengketa sejak dulunya adalah tanah kering yang tidak ditumbuhi pohon sagu yang dapat dijadikan makanan pokok, maka jelas berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.;-----
- 5 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “orang tua Penggugat (Taunggeng) menggarap dan menguasai kebun sagu sejak 1957 sampai 1994 dan dilanjutkan oleh para Penggugat hingga 2010” adalah tidak benar, sebab sejak digarap dan dikuasai oleh orang tua Tergugat (Hayyung almarhum) secara terus menerus sampai saat dilanjutkan untuk dirawat tanamannya oleh saudara Kannu sejak tahun 2005 dengan seizin Tergugat sampai saat ini, tidak pernah melihat orang tua Penggugat maupun para Penggugat menggarap dan menguasai objek sengketa tersebut.;-----
- 6 Bahwa dalil para Penggugat yang menyatakan “secara diam-diam yakni pada tahun 2011 Tergugat masuk menyerobot diatas tanah para Penggugat dengan cara menimbun seluruh lokasi para Penggugat yang luasnya \pm 1800 M2 dan membangun pondok semi permanen tanpa sepengetahuan dan seizin dengan para Penggugat yang mana perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum” dengan tegas Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut :-----
 - Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat diperoleh melalui warisan orang tuanya (Hayyung almarhum).;-----
 - Bahwa setelah tanah warisan dari orang tua Tergugat mengalami perubahan akibat dari pembangunan jalan, maka Tergugat menggabungkan tanah warisannya baik yang dibeli orang tua Tergugat maupun warisannya (nenek Tergugat) tersebut menjadi satu dan kemudian mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertifikat hak milik kepada Tergugat 4.;-----
 - Bahwa tindakan Tergugat untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa pada Tergugat 4 telah didasari oleh bukti-bukti otentik sebagaimana lazimnya menjadi persyaratan dalam penerbitan sertifikat tanah.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus para Tergugat 2 dan 3 menguasai objek sengketa tersebut atas dasar izin dari Tergugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut yang diketahuinya dari warga yang berdomisili di sekitar objek sengketa.;-----
- 7 Bahwa dengan jelas dan terang Tergugat tidak secara menyerobot atau melawan hukum masuk menggarap dan menguasai tanah objek sengketa, karena objek sengketa tersebut adalah milik dari Tergugat.;-----
- 8 Bahwa perbuatan Tergugat mensertipikatkan tanah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebab Tergugat mensertipikatkan tanahnya sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka, terbukti dengan diterbitkannya sertifikat hak milik oleh Tergugat 4 yang mana telah diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya atas nama SYAMSUL H. (Tergugat).;-----
- 9 Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang kalau gugatan para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan, sama saja gugatan coba-coba yang tidak didukung alat bukti dan fakta hukum, sehingga adalah patut dan beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.;-----
- 10 Bahwa mengenai penyerahan objek sengketa, pembatalan alas hak dan biaya perkara, karena gugatan penggugat kabur, tidak dapat dikabulkan karena tidak memiliki alas hak yang menjadi dasar dalam melakukan gugatan, maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.;---

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya.;-----
- 2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.;-----



2 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak beralasan, terhadap sebageian tanah milik Tergugat sebagaimana tertuang dalam sertipikat hak milik Nomor : 2341 atas nama Tergugat.;-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai tanggapan atas surat gugatan para Penggugat tersebut diatas, Pihak Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah pula mengajukan Jawaban dan Eksepsinya secara tertulis tertanggal 01 Juli 2013, adapun Jawaban dan Eksepsi Turut Tergugat III sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.;-----

1 Gugatan Penggugat yang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah gugatan yang keliru (Obscur Libel).;-----

Bahwa adalah gugatan Penggugat dalam Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2013 yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Mamuju tidak berdasar/keliru dan salah alamat yang seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak Turut Tergugat dan atau cukup sebagai saksi perkara Aquo di Pengadilan Negeri Mamuju, dengan alasan hukum sebagai berikut :-----

- a Sertipikat Hak Milik Aquo berasal dari adanya penetapan yaitu pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat III yang berasal dari tanah Negara.;-----
- b Bentuk penetapan tersebut bersifat tertulis sebagaimana tertuang dalam salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret dan final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah menjadi Pasal 1 Ayat angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----
- c Yang menerbitkan sertipikat Aquo/ Keputusan Tata Usaha Negara adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat III selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan



pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah menjadi Pasal 1 Ayat angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

- d Tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2341/Simboro, Surat Ukur No. 1323/2012 atas nama Syamsul H. batal demi hukum atau tidak mengikat secara hukum sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat pada poin 6 dalam surat gugatan tanggal 14 Mei 2013 padahal yang berhak/mempunyai kewenangan untuk membatalkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan esensi dari Peradilan Perdata adalah memeriksa, mengadili dan memutus siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah perkara bukan menilai keabsahan administrasi suatu sertipikat bahkan menyatakan batal secara hukum sertipikat aquo sebagaimana hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971, tanggal 3 Nopember 1971 yang pada pokoknya menghasilkan kaidah hukum bahwa kewenangan pengadilan dalam hal ini adalah menyatakan sertipikat tidak berkekuatan hukum (batal demi hukum, tidak sah dan tidak mengikat). Hal tersebut perlu ditinjau ulang karena esensi dari pengadilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah perkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertipikat yang dimaksud.;-----

Merujuk alasan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa Sertipikat No. 2341/Simboro atas nama Syamsul H., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertipikat aquo sehingga apabila keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai badan/pejabat tata usaha negara menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka berdasarkan Undang-undang (vide Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) dapat mengajukan gugatan tertulis/menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat pada poin 6 dalam surat gugatan tanggal 14 Mei 2013. Oleh karenanya, sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut berdasarkan hukum untuk dikeluarkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai pihak Turut Tergugat dan cukup sebagai saksi untuk perkara aquo di Pengadilan Negeri Mamuju.;-----

Dalam Pokok Perkara.;-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat.;-----
- 2 Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.;---
- 3 Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung.;-----
- 4 Bahwa Sertipikat Hak Milik Aquo merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----
- 5 Bahwa Sertipikat Hak Milik aquo merupakan akta otentik karena dibuat dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku.;-
- 6 Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah sepatutnya dan berdasar hukum, pemegang sertipikat tersebut mendapat perlindungan hukum.;-----
- 7 Bahwa Terguguat adalah Pemegang Hak atas tanah yang sah secara hukum berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 2341/Simboro Surat Ukur No. 1323/Simboro/2012 seluas 7.626 M2 atas nama Syamsul H.;-----
- 8 Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah objek sengketa oleh Tergugat diperoleh dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara) maka harus dilindungi oleh hukum (Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997) dan selama proses penerbitan sertipikat aquo tidak ada pihak lain yang keberatan untuk terbitnya sertipikat aquo.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa proses pemberian hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat III kepada Tergugat dilakukan secara terbuka dan kolektif dengan berkoordinasi dengan pejabat desa setempat yang kemudian didaftarkan pada Turut Tergugat III melalui PRONA untuk dicatat atas nama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----
- 10 Bahwa dengan demikian tindakan Turut Tergugat III dalam melakukan kegiatan pendaftaran hak adalah sah secara hukum dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur secara tersirat dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan secara tersurat dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Jis Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Jis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 Jis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011.;-----

Berdasarkan fakta dan alasan hukum diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menyatakan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat III.;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Demikian jawaban Turut Tergugat III ini diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut pihak para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 08 Juli 2013 dan atas Replik para Penggugat tersebut Pihak Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing pada tanggal 15 Juli 2013.;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 22 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Sebelum memutus pokok perkara ;-----

- 1 Menolak eksepsi Turut Tergugat III.;-----
- 2 Menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili perkara Nomor : 10/Pdt.G/2013/PN.MU.;-----
- 3 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.;-----
- 4 Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.;-----

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian.;---

----- Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat.;-

----- Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat di persidangan mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi Hj. BUNGARISAH** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dan Tergugat yaitu permasalahan tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa.;-----



- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa nama orang tua para Penggugat adalah Taunggeng.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana bapak para Penggugat/ Taunggeng memperoleh tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa orang tua para Penggugat adalah seorang Imam.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah yang berisi pohon kelapa yang berdekatan atau berdampingan dengan lokasi tanah Taunggeng.;-----
- Bahwa yang membeli tanah saksi saat itu adalah Taunggeng dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengenai luasnya saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa milik para Penggugat tersebut adalah pohon sagu.;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang telah berdiri bangunan yang dibangun oleh anaknya Hayyung yaitu Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan benar namun tetap akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2 **Saksi MUHAMMAD ADAM** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Martadinata, sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah Syamsul H./Tergugat, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke



RSU Regional Sul-Bar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Siddik.;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari orang tua para Penggugat yang bernama Taunggeng.;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para Penggugat/Taunggeng sebagai pemilik tanah objek sengketa, karena waktu itu saksi sempat kerumah Taunggeng bersama dengan Pak Bimas untuk meminta kerelaan dari Taunggeng untuk diambil sebagian lokasi tanah tersebut untuk dijadikan jalan dan pada saat itu Taunggeng menyetujui kalau lokasi tanah tersebut sebagian untuk dijadikan jalan.;-----
- Bahwa pekerjaan saksi pada saat itu adalah sebagai Kepala Lingkungan dan Staf Kelurahan.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Taunggeng/ orang tua para Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi sering melihat tanah objek sengketa dan saksi sering melihat Taunggeng bekerja membersihkan dan memotong pohon sagu ditanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pua'Kaco dan Papa Tiara dimana Pua'Kaco adalah penggarap lokasi tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat di tanah objek sengketa sehingga saksi sering bertanya dalam hati kenapa Tergugat ada di tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat menguasai tanah objek sengketa dan saksi tidak mengetahui kenapa sampai Tergugat menguasai tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi melihat hanya sekali-sekali saja para Penggugat datang ke tanah objek sengketa.;-----



- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat namun siapa atas nama dari sertipikat tersebut saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa pekerjaan orang tua para Penggugat saat itu adalah sebagai seorang Imam.;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada kebun pohon kelapa di atas gunung-gunung pada lokasi tanah objek sengketa dan yang tumbuh ditanah objek sengketa adalah pohon sagu.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Taunggeng menanam pohon sagu diatas lokasi tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa Taunggeng memiliki istri bernama Subuh.;-----
- Bahwa sekarang yang menempati tanah objek sengketa adalah anaknya Hayyung dan diatas tanah objek sengketa sudah ada bangunan.;-----
- Bahwa saksi datang ke Mamuju sejak bulan Pebruari tahun 1978.;-----
- Bahwa saksi pertama kali melihat tanah objek sengketa sejak tahun 1980.;-----
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui asal usul dari tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani diatas surat pernyataan untuk menetapkan batas lokasi tanah objek sengketa namun saksi tidak melihat gambar diatasnya.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan benar namun tetap akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3 **Saksi BAKARI** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah Syamsul H./Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Siddik, namun sebelah Utara dan Baratnya saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa pemilik lokasi tanah objek sengketa adalah orang tua para Penggugat yaitu Taunggeng.;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa adalah Taunggeng dikarenakan saksi pernah disuruh oleh Taunggeng untuk bekerja ditanah objek sengketa sekitar tahun 1981 sampai dengan tahun 1982.;-----
- Bahwa pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1982 belum ada jalan Martadinata.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Taunggeng memperoleh tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat yaitu Hayyung.;-----
- Bahwa Hayyung tidak pernah menegur saksi saat saksi bekerja ditanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ballako namun saksi tidak mengetahui apakah Ballako memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa ada pohon yang tumbuh ditanah objek sengketa yaitu pohon sagu namun sekarang pohon sagu tersebut sudah tidak ada lagi.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertipikat tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa istri dari Taunggeng adalah Subuh dan saksi tidak mengetahui berapa Taunggeng memiliki anak.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bila Taunggeng yang menanam pohon sagu ditanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi adalah orang asli Sumare.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bekerja ditanah objek sengketa saksi bekerja di luar pagar orang tua Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan benar namun tetap akan menanggapi keterangan tersebut dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

4 **Saksi TARINDU** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa pemilik lokasi tanah objek sengketa adalah orang tua para Penggugat yaitu Taunggeng.;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah objek sengketa adalah Taunggeng dikarenakan saksi dan bapak saksi pada tahun 1966 pernah ikut membersihkan lokasi tanah objek sengketa tersebut.;-----
- Bahwa umur saksi pada saat itu sekitar 12 (dua belas) tahun.;-----
- Bahwa pekerjaan Taunggeng saat itu adalah sebagai Imam.;-----
- Bahwa pohon yang tumbuh diatas tanah objek sengketa pada saat itu adalah pohon sagu.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Taunggeng menanam tanaman Sagu.;-

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa para Penggugat menyatakan benar namun akan tetap ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul H., NIK. 7602010310590001, tertanggal 05-12-2012. (Bukti T-1).;-----
- 2 Foto kopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli, No. 3/3/1982, tertanggal 02 Maret 1982 antara Kaco dengan Haiyung. (Bukti T-2).;-----
- 3 Foto kopi sesuai aslinya, Akta Jual Beli, No. 31/5/1982, tertanggal 22 Mei 1982 antara Patiara dengan Hiyung. (Bukti T-3).;-----
- 4 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik, No. 2341, tertanggal 27 Desember 2012 dan Surat Ukur, Nomor : 1323/Simboro/2012, tertanggal 19 Desember 2012 atas nama Syamsul H. (Bukti T-4).;-----
- 5 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Lunas Pajak, Nomor : 973/210/VII/2013/K.SBR yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Simboro Kasi Pembangunan Masyarakat. (Bukti T-5).;-----
- 6 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tertanggal 11 Februari 2008, antara Baharuddin dengan Syamsul H. (Bukti T-6).;-----
- 7 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Pinjam Pakai, tertanggal 10 Maret 2007, antara Syamsul H. dengan Arifin. (Bukti T-7).;-----
- 8 Foto kopi sesuai aslinya, Perjanjian Kontrak Rumah, tertanggal 17 Februari 2010, antara Syamsul H. dengan Nurdin. (Bukti T-8).;-----
- 9 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Kontrak Tanah, tertanggal 10 Oktober 2011, antara Syamsul H. dengan Muh. Takko. (Bukti T-9).;-----
- 10 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Perjanjian Sewa Tanah, tertanggal 10 Maret 2012, antara Syamsul H. dengan Dahlan. (Bukti T-10).;-----
- 11 Foto kopi sesuai aslinya, Kwitansi Pembayaran, tertanggal 08 September 2008 yang diterima oleh Syamsul H dari H. Bau Arifin Malik sejumlah Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). (Bukti T-11).;-----
- 12 Foto kopi sesuai aslinya, Berita Acara Kesepakatan, tertanggal 10 Juni 2008. (Bukti T-12).;-----
- 13 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 451.5/214/VII/2013/K.SBR, tertanggal 17 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Simboro. (Bukti T-13).;-----



----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :-----

1 **Saksi SUBU** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Martadinata, sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah Damaeri, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Rumah Sakit Umum Regional Sul-Bar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ballako.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat.;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari Bapaknya Tergugat dan saksi tidak mengetahui siapa nama bapaknya Tergugat.;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa dan rumah saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi berada disekitar tanah objek sengketa sejak tahun 1978 dimana kalau kita ke arah Rumah Sakit Regional Sul-Bar lokasi tanah objek sengketa ada disebelah kiri sedangkan lokasi tanah saksi berada disebelah kanan.;-----
- Bahwa sejak tahun 1978 tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa selain dari bapaknya Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bapak dari para Penggugat yang bernama Taunggeng.;-----
- Bahwa keadaan lokasi tanah objek sengketa dahulu adalah rawa-rawa.;-



- Bahwa pada tahun 1990 dibuka jalan yang berada disebelah utara lokasi tanah objek sengketa yang sekarang bernama jalan Martadinata.:-
- Bahwa ada pohon yang tumbuh ditanah objek sengketa yaitu pohon sagu dan tanaman yang ditanam oleh bapaknya Tergugat ditanah objek sengketa ada tanaman jangka pendek yaitu sayur terong, kangkung, ubi kayu dan tanaman jangka panjang berupa pohon mangga, pohon kelapa, pohon cengkeh dan pohon kemiri.;-----
- Bahwa pada tahun 2008 ada dibuka jalan menuju Rumah Sakit Regional Sul-Bar.;-----
- Bahwa hasil dari pohon sagu ditanah objek sengketa diambil oleh bapaknya Tergugat.;-----
- Bahwa bapak dari Tergugat sudah meninggal dunia namun kapan meninggalnya saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah berpindah tangan ke orang lain.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertipikat atas tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa sekarang ditanah objek sengketa sudah berdiri bangunan rumah kos dan yang mendirikan bangunan tersebut adalah Tergugat.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tapi yang menggarap tanah objek sengketa tersebut dulu adalah bapaknya Tergugat.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar namun akan tetap ditanggapi dalam kesimpulan demikian pula Kuasa para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2 **Saksi SAKIR A.** ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----



- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Martadinata, sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah H. Haiyung, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Rumah Sakit Umum Regional Sul-Bar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sakaria.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi sering berada di lokasi tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa diatas tanah objek sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah dan yang membangun bangunan tersebut adalah Tergugat.;-----
- Bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut dari orang tuanya yaitu H. Haiyung.;-----
- Bahwa ibu Tergugat bernama Samana.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Imam Simbuang.;-----
- Bahwa Haiyung memperoleh tanah objek sengketa tersebut dengan cara ganti rugi.;-----
- Bahwa yang mengganti rugi tanah tersebut adalah Pak Kaco dan Pak Tiara.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga ganti rugi atas sebagian lokasi tanah antara pak Kaco dan Pak Tiara kepada H. Haiyung.;-----
- Bahwa saksi tidak langsung melihat ganti rugi tersebut dilakukan melainkan mendengar langsung dari Tergugat dan surat atas ganti rugi tersebut ada.;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bila H. Haiyung pernah menggarap tanah objek sengketa dan saksi pada saat itu berumur sekitar 40 (empat puluh) tahun.;-----
- Bahwa pekerjaan H. Haiyung pada saat itu adalah sebagai petani.;-----
- Bahwa Tergugat adalah anak tunggal dari H. Haiyung dengan Samana.;-



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa tersebut pernah berpindah tangan.;-----
- Bahwa saksi mengenal Taunggeng dan Tanggeng tidak memiliki tanah disekitar tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa tidak semuanya atau tidak keseluruhan lokasi tanah milik Tergugat yang bermasalah.;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Taunggeng bekerja atau menggarap dilokasi tanah objek sengketa.;-----
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar tanah objek sengketa .;-----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dulu adalah rawa-rawa dan kemudian menjadi Jalan Martadinata dan saksi tidak mengetahui kapan Jalan Martadinata tersebut dibuka.;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dikuasai oleh Zainuddin sebelumnya adalah milik saksi namun Zainuddin yang saksi maksudkan bukanlah Penggugat II.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar namun akan tetap ditanggapi dalam kesimpulan demikian pula Kuasa para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

3 Saksi KANNU ; memberikan keterangan dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara para Penggugat dengan Tergugat tentang masalah tanah kebun.;-----
- Bahwa letak lokasi tanah yang dipersengketakan terletak di Tambayako, Jalan Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Martadinata, sebelah Selatan berbatasan dengan lokasi tanah H. Haiyung, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ke Rumah Sakit Umum Regional Sul-Bar, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Siddik.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanah objek sengketa.;-----



- Bahwa sejak tahun 2005 saksi berdekatan dengan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa.;-----
- Bahwa Bapak Tergugat bernama H. Haiyung dan Ibu Tergugat saksi tidak mengetahuinya.;-----
- Bahwa tahun 2005 rumah Tergugat belum berdiri ditanah objek sengketa.;-----
- Bahwa sekarang ditanah objek sengketa sudah berdiri rumah dan yang membangun adalah Tergugat.;-----
- Bahwa saksi pernah bekerja ditanah objek sengketa atas suruhan oleh H. Haiyung untuk mengerjakan kebun jangka pendek berupa ubi kayu.;-
- Bahwa di tanah objek sengketa juga tumbuh tumbuhan jangka panjang seperti pohon durian, pohon kelapa, pohon kemiri dan pohon cengkeh.;-
- Bahwa saksi tidak mengenal Taunggeng.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Jalan Martadinata di buka.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar namun akan tetap ditanggapi dalam kesimpulan demikian pula Kuasa para Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat III di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :-----

- 1 Foto kopi sesuai aslinya, Sertipikat Hak Milik, No. 2341, tertanggal 27 Desember 2012, atas nama Syamsul H. (Bukti TT.III-1).;-----
- 2 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Ukur, Nomor : 1323/Simboro/2012, tertanggal 19 Desember 2012 atas nama Syamsul H. (Bukti TT.III-2).;-----
- 3 Foto kopi sesuai aslinya, Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 09 Mei 2008 atas nama Syamsul H. dengan lampiran sebagai berikut : -----
 - Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2008 atas nama Syamsul H.;-----
 - Surat Penetapan Batas.;-----
 - Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2008 atas nama Syamsul H.;-----
 - Surat Pernyataan, tertanggal 09 Mei 2008 atas nama Syamsul H.;-----



(Bukti TT.III-3).;-----

- 4 Foto kopi sesuai aslinya, Surat Keterangan, Nomor : 973/211/VII/2013/ K.SBR. tertanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Simboro. (Bukti TT.III-4).;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 September 2013 telah diadakan pemeriksaan di tempat objek sengketa tepatnya di Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut telah dimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 25 September 2013 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat III tidak mengajukan kesimpulan.;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan.;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini agar diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini.;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan pembacaan Putusan dalam perkara aquo dilakukan tanpa hadirnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut.;-----

Dalam Eksepsi :

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memutus eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya.;

----- Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP.:**-----

- Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat di pinjam pakaikan kepada saudara Arifin pada tahun 2007 hingga saat ini, kepada saudara Baharuddin pada tahun 2008 hingga saat ini dan kepada saudara Najamuddin Umar, S.Ag., pada tahun 2007 yang kemudian dilanjutkan oleh saudara Nurdin pada tahun 2010 hingga saat ini dengan menyewa kepada Tergugat.;
- Bahwa orang tua Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui ganti rugi.;
- Bahwa tidak diikutsertakannya pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perkara dapat menghilangkan hak-hak keperdataannya sehingga hal tersebut tidak boleh terabaikan, dengan demikian untuk menggugat tanah objek sengketa maka secara formal adalah mutlak mengikutkan saudara Arifin, Baharuddin dan Nurdin sebagai pihak dalam gugatannya.

----- Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut :-

Gugatan Penggugat yang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah gugatan yang keliru (Obscur Libel).:-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Mamuju tidak berdasar/keliru dan salah alamat yang seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju in casu Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak Turut Tergugat dan atau cukup sebagai saksi perkara Aquo di Pengadilan Negeri Mamuju.;
- Bahwa merujuk alasan hukum dalam eksepsi Turut Tergugat III tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Sertipikat No. 2341/Simboro atas nama Syamsul H., merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan sertipikat aquo sehingga apabila keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai badan/pejabat tata usaha negara menimbulkan kerugian kepada pihak lain maka berdasarkan Undang-undang (vide Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) dapat mengajukan gugatan tertulis/ menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal sebagaimana yang tercantum dalam petitum Penggugat pada poin 6 dalam surat gugatan tanggal 14 Mei 2013. Oleh karenanya, sudah selayaknya dan patut berdasarkan hukum untuk dikeluarkannya Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sebagai pihak Turut Tergugat dan cukup sebagai saksi untuk perkara aquo di Pengadilan Negeri Mamuju.;-----

----- Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Replik tertulisnya tertanggal 8 Juli 2013 terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat adalah sudah tepat karena telah menimbulkan kerugian dan menyebabkan kepentingan hukum para Penggugat terganggu.;
- Bahwa ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju sebagai Turut Tergugat III agar menjadi jelas dan terang gugatan para Penggugat terutama mengenai kepemilikan Sertipikat atas nama Tergugat yang sebagian tanahnya adalah milik para Penggugat.;
- Bahwa orang tua Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui ganti rugi, hal ini sudah masuk dalam materi perkara dan harus dibuktikan dipersidangan.;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III dalam Duplik tertulisnya masing-masing tertanggal 15 Juli 2013 menyatakan masing-masing tetap pada Eksepsinya.;

----- Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat pada pokoknya menyebutkan bahwa pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan para Penggugat tidak lengkap karena tidak ditariknya Arifin, Baharuddin, Najamuddin Umar, S.Ag. dan Nurdin sebagai pihak, dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menentukan pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata adalah merupakan hak penuh dari para Penggugat yang dianggap sebagai pihak yang merugikan pihak para Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bila ditariknya Arifin, Baharuddin, Najamuddin Umar, S.Ag. dan Nurdin, sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini bukanlah merupakan pihak yang terkait langsung dalam masalah keperdataan dalam perkara perdata ini sebagai pihak yang merugikan pihak para Penggugat dan disamping itu masuknya pihak-pihak yang menjadi Tergugat dalam suatu perkara ditentukan oleh para Penggugat (lihat putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 No.305.K/SIP/1971).;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama Tergugat tersebut haruslah ditolak.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berikutnya dimana Tergugat menyatakan bahwa orang tua Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui ganti rugi.;

----- Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga, dimana ketentuan ini bersifat imperative atau bersifat memaksa dan pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium* yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang.;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan gugatan para Penggugat maka apakah pihak Tergugat dalam gugatan para Penggugat sudah lengkap atau masih adanya pihak lain yang harus digugat dalam gugatan para Penggugat, dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai hak atas tanah warisan dari orang tua para Penggugat yang bernama Taunggeng yang dikuasai dan digarapnya sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 1994 dan sejak orang tua para Penggugat (Taunggeng) meninggal pada tahun 1994 maka penguasaan atas tanah tersebut beralih ke ahli warisnya yaitu para Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Sakir A. yang menerangkan bahwa orang tua Tergugat yang bernama Haiyung memperoleh tanah objek sengketa dengan cara ganti rugi dengan Pak Kaco dan Pak Tiara namun saksi Sakir A. tidak mengetahui berapa harga ganti rugi tersebut.;



----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Sakir A. tersebut dan dikaitkan dengan Bukti T-2 berupa Akta Jual Beli No. 3/3/1982, tertanggal 2 Maret 1982 antara Kaco dengan Haiyung yang menerangkan bahwa Kaco telah menjual tanahnya kepada Haiyung yang dilakukan dihadapan Camat, Kepala Wilayah Camat Mamuju seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Bukti T-3 berupa Akta Jual Beli No. 31/5/1982, tertanggal 22 Mei 1982 antara Patiara dengan Haiyung yang menerangkan bahwa Patiara telah menjual tanahnya kepada Haiyung yang dilakukan dihadapan Camat, Kepala Wilayah Camat Mamuju seluas 1.000 M2 (seribu meter persegi) dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).;-

----- Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut diatas setelah Majelis Hakim membaca secara seksama kesimpulan para Penggugat tersebut, para Penggugat tidak ada membantah akan bukti surat bertanda T-2 dan T-3 tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka secara formil menurut Majelis Hakim dalam gugatan para Penggugat harus ikut digugat pihak Kaco dan Patiara sebagai pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh oleh orang tua Tergugat (Haiyung), dimana orang tua Tergugat (Haiyung) memperoleh tanah sah dari Kaco dan Patiara (vide bukti T-2 dan Bukti T-3). Dikarenakan Kaco dan Patiara mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum pihak Kaco dan Patiara menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Tergugat (Haiyung).;

----- Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dalam bentuk **Plurium litis consortium** yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang.:-

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka atas Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak adalah beralasan dan patutlah dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat III yang menyatakan Gugatan para Penggugat yang menggugat Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju adalah gugatan yang keliru (Obscur Libel).;

----- Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat III tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dan telah diputus dalam Putusan Sela, yang mana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya telah menolak eksepsi tersebut, sehingga dalam putusan ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.;

Dalam Pokok Perkara :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal gugatan Para Penggugat tidak sempurna dimana Eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan maka tidak ada relevansinya lagi untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan para Penggugat sehingga pokok gugatan haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara ini lebih lanjut.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Memperhatikan, mengingat pasal yang telah dikutip dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013, oleh kami JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRUDDIN, SH. dan I G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH TARUNA W., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh JAUHARI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III.;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRUDDIN., SH.

JAUHARI, SH.

I G. NGURAH TARUNA W., SH.

PANITERA PENGGANTI,

TAUFAN, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3 Panggilan	: Rp. 475.000,-
4 Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.000.000,-
5 Materai	: Rp. 6.000,-
6 Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 3.566.000,- (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)